

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN DALAM PILKADA
SERENTAK DI KABUPATEN KERINCI**

IBNU RAHMAN, ELIYUSNADI, KARYADI
Stia Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email :
ibnurahman12@gmail.com

ABSTRACT

This research takes place in two different agencies, namely the National and Political Unity Agency and the Kerinci Regency General Election Commission with the formulation of the problem of how the function of the National and Political Unity Agency and the Kerinci Regency KPU in the simultaneous regional elections in Kerinci Regency in 2024. The purpose of this research is to find out how the function of the Kerinci Regency KESBANGPOL and KPU in the simultaneous elections in Kerinci Regency. This research uses a qualitative approach where data is obtained through structured interviews in the field to 5 informants using interview guidelines which are then analyzed with data triangulation through data reduction, data interpretation and conclusion drawing so as to obtain accurate information. The results of the study are: 1).. The cooperation program to increase national awareness does not show significant cooperation because each agency conducts their own program without coordination and cooperation. 2). The Political Education Expansion Program is Socialization is the mainstay program of these two with the main target of novice voters and the KPU as a resource person. 3) Developing Plans and Preparations for the Implementation of Elections in the Region begins with the preparation of elections starting from program and budget planning and the preparation of regulations for the implementation of elections. 4) Establishing Election Committees and Coordinating Elections from the Center to the Polling Station Location is by registering the 2024 Election Committee by accessing the Information System for KPU Members and Adhoc Bodie page. then, Coordination Meeting of Regional Leadership Forum elements. 5). Deciding the results of regional elections as a whole for the legislative and yudikatif. By knowing the tasks and functions, the simultaneous regional elections in 2024 can run well and peacefully. 6 Leading All Steps from the Implementation of the Election, it is known that they understand their functions and work very well in preparing the simultaneous regional elections General (KPU) starts from receiving Registration and Verification of Election Participants, up to Evaluation and Reporting.

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil tempat di dua instansi berbeda yakni BAKESBANGPOL dan KPU Kabupaten Kerinci dengan rumusan masalah bagaimanakah fungsi Badan KESBANGPOL dan KPU Kabupaten Kerinci dalam Pilkada serentak di Kabupaten Kerinci tahun 2024?. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimanakah fungsi Badan KESBANGPOL dan KPU Kabupaten Kerinci dalam Pilkada serentak di

Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh melalui wawancara terstruktur dilapangan kepada 5 orang informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang kemudian dilakukan analisa data dengan *triangulasi* data melalui reduksi data, penafsiran data dan penarikan kesimpulan sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat. Adapun hasil penelitian yakni: 1)..

Program erjasama Meningkatkan Kesadaran Kebangsaan tidak terlihat kerjasama yang signifikan karena setiap instansi melakukan program mereka sendiri tanpa adanya koordinasi dan bentuk kerjasama. 2). Program Perluasan Pendidikan Politik ialah Sosialiasi adalah program andalan dari kedua ini dengan target utama yakni pemilih pemula dan KPU sabagai narasumber. 3) Menyusun Rencana Dan Persiapan Pelaksanaan Pemilu Di Daerah dimulai dengan penyusunan pemilu itu dimulai dari perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemil. 4) Menetapkan Panitia Dalam Pemilu Dan Melakukan Koordinasi Terkait Pemilu Dari Pusat Sampai Di Lokasi TPS ialah dengan mendaftarkan Panitia Pemilu 2024 dapat mengakses laman Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA). kemudian, Rapat Koordinasi unsur Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda). 5). Memutuskan hasil Pemilu daerah secara utuh untuk DPR, DPRD I dan II. Dengan adanya mengetahui tupoksinya pemilukada serentak tahun 2024 dapat berjalan secara baik dan damai. 6 Memimpin Semua Langkah Dari Pelaksanaan Pemilu diketahui mereka memahami fungsi dan bekerja sangat baik dalam menyiapkan pemilukada serentak.Umum (KPU) dimulai dari menerima Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, sampai pada Evaluasi dan Pelaporan.

I.PENDAHULUAN

Tahun 2024 merupakan tahun politik, dimana pada tahun tersebut akan digelar Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang terdiri dari Pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Secara bersamaan dilaksanakan pula Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2024-2029. Tentunya untuk menyukseskan pesta rakyat ini tidak boleh lepas dari perhatian pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibantu langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang merupakan perpanjangan tangan langsung dari KPU dan dari pemerintah yang diwakili oleh pemerintah daerah, yang diawasi langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik (BAKESBANGPOL).

Dua lembaga diatas, merupakan lembaga kunci yang mampu memyukseskan terlaksananya Pemilu Serentak di selutuh daerah di Indonesia tanpa terkecuali. Penyelenggaraan pilkada oleh KPU Kabupaten/Kota juga merupakan wujud dari penerapan fungsi pemerintahan untuk memberikan ruang bagi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam memberikan partisipasi atas roda pemerintahan. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi yang baik antara kesbangpol dan KPUD di seluruh kota / Kabupaten di Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Kerinci salah satu kota yang akan pemilukada serentak pada tahun 2024.

Kabupaten Kerinci, merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi yang akan melaksanakan Pilkada Serentak dan sudah mulai melakukan koordinasi yang baik antara KESBANGPOL dan KPU Kabupaten/Kota. Hasil observasi awal, menunjukkan khususnya di bidang pendidikan politik dan demokrasi serta kepemiluan. Program pendidikan politik dan demokrasi yang dilakukan KPU dan Bakesbangpol berorientasi Goes to Campus, pendidikan politik dan demokrasi yang

dilakukan kedua instansi ini lebih merata dan menyentuh semua kalangan yang merupakan bentuk perencanaan awal mengedukasi para pemilih pemula. Selain itu adanya kegiatan atau program-program Kerjasama Meningkatkan Kesadaran Kebangsaan terlihat tidak terlalu terlaksana dengan baik karena masih ada masyarakat yang tidak faham akan betapa pentingnya fungsi suaranya dalam pilkada seperti di pilkades dan pilkada. Kemudian KPU yang dibentuk sebagai panitia dan tuan rumah acara PILKADA harus Menyusun rencana dan persiapan pelaksanaan Pemilu di daerah, menetapkan Panitia dalam pemilu dan melakukan koordinasi terkait pemilu dari pusat sampai di lokasi TPS hingga pada sebagai pemimpin semua langkah dari pelaksanaan Pemilu. Hal ini tentunya mereka butuh koordiansi dan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, namun Program Perencanaan sudah terlihat namun koordinasi ini belum optimal. Berdasarkan dari hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sehingga didapat kesimpulan tentang apa saja kendala yang dihadapi oleh BAKESBANGPOL dan Kabupaten/Kota dalam melakukan koordinasi dalam menyukkseskan Pilkada di Kabupaten Kerinci pada tahun 2024. Hal ini dituang dalam judul skripsi “Fungsi Badan Kesbangpol dan KPU Kabupaten dalam Pilkada di Serentak Kabupaten Kerinci tahun 2024.

II.METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu meneliti suatu objek penelitian dengan mengkaji secara keseluruhan dan mendalam bukan melihat hubungan dua variabel atau lebih. Dimana hasil penelitian akan diolah berdasarkan interpretatif peneliti dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. (Moleong 2009: 21).

Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dilapangan melalui literatur-literatur ataupun referensi-referensi, untuk mencari landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, serta buku-buku yang menunjang proposal penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung ke objek yang di teliti untuk mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara (*interview*). Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melakukan percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab (Danim, 2002:130)

Teknik Analisis Data

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat diverifikasi. Data kualitatif dapat direduksi dan ditransformasikan dalam banyak cara yaitu melalui seleksi halus, melalui rangkuman atau parafrase.

b. Model data (*data display*)

Langkah kedua dari kegiatan analisis data yakni model data. Bentuk Model data (*display*) yang paling sering digunakan pada data kualitatif selama ini adalah teks naratif. Model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang mana, harus dimasukkan kedalam sel yang mana merupakan aktivitas analisis.

c. Penarikan/Verifikasi kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis merupakan penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan akhir tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, penyimpangan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan tuntutan dari penyandang dan tetapi kesimpulan bahkan ketika seorang menyatakan telah memproses secara induktif.

Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi, yakni :

1. Triangulasi sumber, yaitu pengecekan data dan membandingkan fakta dengan sumber lain. Sumber tersebut berupa informan yang berbeda. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan.
2. Triangulasi data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. triangulasi data dilakukan dengan cara meminta umpan balik dari informan, umpan balik tersebut berguna untuk memperbaiki kualitas data dan kesimpulan yang ditarik dari data tersebut.
3. Triangulasi metode ialah dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain. Sebagaimana diketahui, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode yaitu wawancara mendalam dan observasi serta menelaah data sekunder.

Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga atau Kabupaten Kerinci karena yang diteliti adalah dilembaga pemerintahan daerah kabupaten kerinci.

III.HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tentang bagaimana peran koordinasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) di pilkada serentak di Kabupaten Kerinci, maka ditemukan bahwa:

Program Kerjasama Meningkatkan Kesadaran Kebangsaan

Menurut Abu Ahmadi (2007:101) menjelaskan bekerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abu Ahmadi, kerjasama adalah merupakan usaha bersama dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Sebagaimana dikutip oleh Abu Ahmadi, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kerjasama berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Berkaitan dengan penelitian ini, kerjasama yang dimaksudkan ialah kerjasama dalam membuat program kerjasama meningkatkan kesadaran kebangsaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 (Pasal 1 Ayat (11) tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.

Berkaitan dengan hal ini, program kerjasama yang dilakukan KESBANGPOL dan KPU Kabupaten dalam Kerjasama Meningkatkan Kesadaran Kebangsaan tidak ada sama sekali. Dari hasil wawancara, setiap instansi melakukan program mereka sendiri tanpa adanya koordinasi dan bentuk kerjasama. Hal ini dibuktikan dengan mereka melakukan program tersendiri. Namun hal ini tidak mengurangi makna dari program itu sendiri. Adapun program yang dilakukan oleh KESBANGPOL cuma melakukan sosialisasi dengan datang kesekolah menanamkan nilai dengan sosialisasi KESBANGPOL goes to school and campus kebangsaan goes to school untuk menyadarkan masyarakat terutama tentang nilai kebangsaan. Kalau masalah pemilu bidang politik dalam negeri melaksanakan sosialisasi dengan pemilih pemula sehingga para pemilih memahami hakikat pemilu itu sendiri. Hal ini dilakukan beberapa kali disekolah dan kampus dengan kerjasama KPU sebagai narasumber.

Program Perluasan Pendidikan Politik

Pendidikan politik dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai *political socialization*. Menurut Supriyadi (1999:70) kata pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki arti yang berdekatan atau hampir sama sehingga dapat digunakan secara bergantian. Alfian (1981:235) menambahkan bahwa sosialisasi politik dapat dianggap sebagai pendidikan politik dalam arti yang longgar. Selanjutnya Alfian (1981: 235) menguraikan arti pendidikan politik yang lebih dalam yakni pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

Berkaitan dengan penelitian ini, pendidikan politik yang dimaksudkan ialah membuat program dari kesbangpol untuk meningkatkan kesadaran pendidikan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 (Pasal 1 Ayat (11)) tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.

Berkaitan dengan hal ini, program kerjasama yang dilakukan KESBANGPOL dan KPU Kabupaten dalam Kerjasama Meningkatkan Kesadaran Kebangsaan tidak ada sama sekali. Dari hasil wawancara, setiap instansi melakukan program mereka sendiri tanpa adanya koordinasi dan bentuk kerjasama. Hal ini dibuktikan dengan mereka melakukan program tersendiri. Namun hal ini tidak mengurangi makna dari program itu sendiri. Adapun program yang dilakukan oleh KESBANGPOL cuma melakukan sosialisasi dengan datang kesekolah menanamkan nilai dengan sosialisasi KESBANGPOL goes to school and campus kesbangol goes to school untuk menyadarkan masyarakat terutama tentang nilai kebangsaan. Kalau masalah pemilu bidang politik dalam negeri melaksanakan sosialisasi dengan pemilih pemula sehingga para pemilih memahami hakikat pemilu itu sendiri.

Menyusun Rencana Dan Persiapan Pelaksanaan Pemilu Di Daerah

Sejak dikluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 telah sah diundangkan melalui PKPU Nomor 3 Tahun 2022. Artinya, tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 sudah disepakati. Berdasarkan hasil wawancara dari informan maka ditemukan bahwa proses penyusunan pemilu itu dimulai dari perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan anggota DPD, pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pencalonan Presiden dan Wakil presiden, masa kampanye pemilu, masa tenang Pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD, dan Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan para informan, maka dapat disimpulkan bahwa Serangkaian kegiatan Pemilu Serentak dan Pilkada Tahun 2024 sudah dimulai, diawali dengan pendaftaran partai politik di SIPOL. Pemilu akan dilaksanakan pada bulan Februari sementara Pilkada pada bulan November. selain itu Sosialisasi Pemilu Serentak dan Pilkada Tahun 2024 diselenggarakan seperti pemutakhiran daftar pemilih, Pendidikan pemilih, pengendalian media digital, dan peran serta masyarakat. penduduk telah melakukan rekaman KTPel atau 99.86% dari jumlah penduduk. Data pemilih juga harus bersifat terbuka, dapat diakses masyarakat serta ada jaminan kerahasiaan dan keamanan data pribadi.

Menetapkan Panitia Dalam Pemilu Dan Melakukan Koordinasi Terkait Pemilu Dari Pusat Sampai Di Lokasi TPS

Dalam penelitian ini, cara menetapkan panitia pemilu ialah dengan mendaftarkan Panitia Pemilu 2024 dapat mengakses laman Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA). Selain itu, pendaftar juga bisa datang langsung ke Kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dibantu pendaftaran secara online. Adapun para panitia yakni PPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) merupakan kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di TPS. PPS (Panitia Pemungutan Suara) merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa. PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan. PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) merupakan panitia yang dibentuk KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri. PPDP/Pantarliah (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) merupakan petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. Pilkada merupakan pemilihan kepala daerah di masing-masing provinsi dan Kabupaten/Kota (Pemilihan Kepala Daerah seperti Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota). Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan bahwa pemerintah Provinsi, dan kabupaten bersama unsur Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus berupaya untuk memastikan jalannya Pemilu dengan aman dan damai dengan menggelar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi seluruh jajaran pimpinan di provinsi jambi.

Memutuskan hasil Pemilu daerah secara utuh untuk DPR, DPRD I dan II.

Menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh panitia pemilihan kecamatan, komisi pemilihan umum kabupaten/kota, dan komisi pemilihan umum provinsi, serta penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan, dan pelantikan menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setelah pemungutan suara dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum (Pemilu) akan dimulai di tingkat kecamatan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, rekapitulasi dilakukan secara terbuka setelah PPK menerima kotak suara tersegel dari Panitia Pemungutan Suara

(PPS). Selain melaksanakan rapat rekapitulasi, petugas PPK juga menyusun jadwal rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan membagi jumlah kelurahan/desa, menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat rekapitulasi paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan. Pesertanya adalah saksi maksimal dua orang dari setiap kelompok atau tahapan rekapitulasi dengan bergantian, dan mewakili satu peserta pemilu, panwascam, ketua/anggota PPS, dan dapat dihadiri oleh pemantau pemilu, masyarakat dan/atau instansi terkait. Rekapitulasi tersebut dapat dilakukan secara panel dengan maksimal empat panel. Panel dibagi setiap kelurahan, dan setiap panel dipimpin oleh Anggota PPK dibantu oleh sekretariat PPK dan PPS. Rekapitulasi Perhitungan Suara mencatat hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP), Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dimulai dari Menyiapkan formulir rekapitulasi sampai pada Mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi satu bagian per wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.

Dari Data ini terlihat bahwa KPU Kabupaten Kerinci telah menyiapkan dirinya dan mengetahui bagaimana melakukan fungsinya dengan baik. Dengan adanya mengetahui tupoksinya pemilukada serentak tahun 2024 dapat berjalan secara baik dan damai.

Memimpin Semua Langkah Dari Pelaksanaan Pemilu

Berdasarkan hasil dari penelitian dilapangan, terlihat bahwa BAKESBANGPOL dan KPU Kabupaten Kerinci terlihat mengetahui fungsi dan bekerja sangat baik dalam menyiapkan pemilukada serentak tahun 2024 di Kabupaten Kerinci. Ini terlihat dai hasil wawancara diman KESBANGPOL telah memulai program darri menerapkan regulasi dan sosialiasi ke pemilih pemula. LEbih lanjut tiap bidang yang mendukung acara demokrasi ini secra aktif melaksanakan acara seminar yang narasumbernya ialah KPU dari daerah. Hal ini menunjukkan bahwa BAKESBANGPOL berkomitmen tinggi dalam menyukseskan pemilukada serenak tahun 2024. Kemudian juga, KPU Kabupaten Kerinci juga terlihat berfungsi dengan baik dimana Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimulai dari menerima Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penetapan Calon, Pengaturan Kampanye, Penghitungan dan Pengumuman Hasil Pemilu, Penyelesaian Sengketa Pemilu, Penyuluhan dan Pendidikan Pemilu, Pengawasan dan Pengawalan, Pengaturan Kampanye, Penghitungan dan Pengumuman Hasil Pemilu sampai pada Evaluasi dan Pelaporan.

IV.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dibuatlah kesimpulan dari penelitian ini mengenai fungsi Badan KESBANGPOL dan KPU Kabupaten Kerinci dalam Pilkada serentak di Kabupaten Kerinci tahun 2024, maka ditemukan bahwa:

1. Program Kerjasama Meningkatkan Kesadaran Kebangsaan

Berkaitan dengan penelitian ini, kerjasama yang dimaksudkan ialah kerjasama dalam membuat program kerjasama meningkatkan kesadaran kebangsaan. Namun pada kenyataannya tidak terlihat kerjasama yang signifikan karena setiap instansi melakukan program mereka sendiri tanpa adanya koordinasi dan bentuk kerjasama. Terbukti bahwa Kesabngpol Cuma sosialiasi dengan datang kesekolah lalu memberikan arahan yang jelas oleh KPU bagaimana memberikan suara yang baik dan diperlukn adanya peningktan kesadaran masyarakat tentang hal ini.

2. Program Perluasan Pendidikan Politik

Berkaitan dengan hal ini, program kerjasama yang dilakukan KESBANGPOL dan KPU Kabupaten dalam Kerjasama Meningkatkan Kesadaran Kebangsaan kuran optimal. Sosialiasi adalah program andalan dari kedua ini dengan target utama yakni pemilih pemula.

3. Menyusun Rencana Dan Persiapan Pelaksanaan Pemilu Di Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dari infroman maka ditemukan bahwa proses penyusunan pemilu itu dimulai dari perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, Kemudian adanya perencanaan yang matang hingga samapai pada rapt pleno penentuan hasil dari pemilu itu sendiri.

4. Menetapkan Panitia Dalam Pemilu Dan Melakukan Koordinasi Terkait Pemilu Dari Pusat Sampai Di Lokasi TPS

Dalam penelitian ini, cara menetapkan panitia pemilu ialah dengan mendaftarkan Panitia Pemilu 2024 dapat mengakses laman Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA). kemudian, Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan bahwa pemerintah Provinsi, dan kabupaten bersama unsur Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus berupaya untuk memastikan jalannya Pemilu dengan aman dan damai dengan menggelar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi sleuruh jajaran pimpinnan di provinsi jambi.

5. Memutuskan hasil Pemilu daerah secara utuh untuk DPR, DPRD I dan II.

Menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan. Hasil dari rekapitulasi dilakukan secara terbuka setelah PPK menerima kotak suara tersegel dari Panitia Pemungutan Suara (PPS). Selain melaksanakan rapat rekapitulasi, petugas PPK juga menyusun jadwal rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara .Dari Data ini terlihat bahwa KPU Kabupaten Kerinci telah menyiapkan dirinnya dan mengetahui bagaimana melakukan fungsinya dengan baik. Dengan adanya mengetahui tupoksinya pemilukada serentak tahun 2024 dapat berjalan secara baik dan damai.

6. Memimpin Semua Langkah Dari Pelaksanaan Pemilu

Berdasarkan hasil dari penelitian dilapangan, terlihat bahwa BAKESBANGPOL dan KPU Kabupaten Kerinci terlihat mengetahui fungsi dan bekerja sangat baik dalam menyiapkan pemilukada serentak tahun 2024 di Kabupaten Kerinci. Ini terlihat dai hasil wawancara diman KESBANGPOL telah memulai program darri menerapkan regulasi dan sosialiasi ke pemilih pemula. LEbih lanjut tiap bidang yang mendukung acara demokrasi ini secra aktif melaksanakan acara seminar yang narasumbernya ialah KPU dari daerah. Hal ini menunjukkan bahwa BAKESBANGPOL berkomitmen tinggi dalam menyukseskan pemilukada serenak tahun 2024. Kemudian juga, KPU Kabupaten Kerinci juga terlihat berfungsi dengan baik dimana Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimulai dari menerima Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, sampai pada Evaluasi dan Pelaporan.

V.UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmatnya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN DALAM PILKADA SERENTAK DIKABUPATEN KERINCI” ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

VI.DAFTAR PUSTAKA

- Affandii, Idrus . (2021:2) Pendidikan Politik Kepemimpinan dan Kepelaporan. Bandun: PT. Remaja Rosdakarya.
- Glen P Jenkins (200urton dan Ilyas. (2013) dalam Salfiana (2018). Kepemimpinan. 5:2-5) dalam Ramona G. P (2010:8-9) Sistem Politik.
- ilyas. (2007:10-11) dalam Salfiana (2018) Pendidikan Politik.
- Mangkoesoebroto. (2009) Buku Kepemimpinan.
- Isrowati D (2020) Pendidikan Politik Indonesia.
- Mardiasmo. (2002). *Politik*.
- Mardiasmo. (2011). *Politik*.
- Siti K.R. (2010). *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara*.